



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 22-P/PM.II-09/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Memo Sandi Artiko.
Pangkat/NRP : Prada / 31180151341299.
Jabatan : Ta Bak Pan 1 Ru 1 Kiwal
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 27 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil PPI Pussenif Kota Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Memo Sandi Artiko, Prada NRP 31180151341299 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan BNKP yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BNKP TNI AD.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Dendi Sutiyoso SS, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Mayor Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Dendi Sutiyoso SS, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.40 WIB di Jln. Stasiun Barat Kota Cimahi.